



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 48 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN HAFIZH DAN HAFIZHAH
KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai rencana kegiatan bagian Kesra setdako Banjarmasin untuk mewujudkan Kota Banjarmasin sebagai Kota Religius telah dianggarkan kegiatan Seleksi Hafizh dan Hafizhah;
- b. bahwa kegiatan seleksi Hafizh dan Hafizhah dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman pemberian uang penghargaan hafizh dan hafizhah Kota Banjarmasin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	P.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN HAFIZH DAN HAFIZHAH KOTA BANJARMASIN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat yang bertanggung jawab atas Pelaksanaan tugas pemerintah dibidang tertentu
6. Hafizh /Hafizhah adalah seorang laki-laki/ Perempuan yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar secara hafalan 1 Juz (Juz pertama) , 5 Juz (Juz 1 s/d 5), 10 Juz (Juz 1 s/d 10), 20 Juz (Juz 1 s/d 20) dan 30 Juz (Juz 1 s/d 30)
7. Qori-Qori'ah terbaik adalah Pemenang MTQ Nasional Kota Banjarmasin
8. Guru Al-Qur'an adalah guru Al-Qur'an yang berpengalaman.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pemberian uang penghargaan Hafizh dan Hafizhah diberikan untuk mendapatkan bibit Hafizh dan Hafizhah berbakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghafal, mengetahui dan memahami isi kandungan Al-Qur'an dengan benar sehingga membentuk kepribadian yang mencerminkan kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an.

bbag. Perundang-an	Kafid. Bukun	Kepala SKPD
4	7	0

**BAB III
PENYELENGGARAAN**

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pemberian uang penghargaan dibentuk :
 - a. Tim Panitia; dan
 - b. Tim penguji
- (2) Tim Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil;
 - c. Sekretaris ;
 - d. Wakil sekretaris;
 - e. Anggota maksimal 14 orang
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri unsur :
 - a. Hafizh-hafizhah yang terbaik
 - b. Qori-qori'ah
 - c. Guru Al-Qur'an
- (4) Tim Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diusulkan oleh SKPD terkait untuk mendapatkan persetujuan Walikota.
- (5) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diusulkan oleh Tim Panitia kepada Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

BAB IV

TIM PANITIA

Pasal 4

- Tim Panitia sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a bertugas :
- a. menyelenggarakan kegiatan seleksi ;
 - b. menetapkan Tim Penguji;
 - c. mengusulkan Tim kepada walikota;
 - d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	f

BAB V

TIM PENGUJI

Pasal 5

- (1) Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b diusulkan oleh Tim panitia melalui Rapat Pleno kepada Walikota yang kemudian dibuatkan surat keputusan Walikota ;
- (2) Hasil Tim penguji disampaikan kepada Tim panitia ;
- (3) Tim penguji maksimal 10 Orang;
- (4) Hal-hal yang berkenaan dengan teknis penilaian diatur oleh Tim penguji

Pasal 7

Tim penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas :

- a. menguji kemampuan hafalan Al-Qur'an
- b. menguji Ilmu tentang Pengetahuan Al-Qur'an
- c. mengetahui Motivasi menghafal Al-Qur'an

BAB V

HAFIZH-HAFIZHAH

Pasal 8

- (1) Persyaratan usia Hafizh-Hafizhah yang diberikan uang penghargaan adalah sebagai berikut :
 - a. 1 Juz maksimal 12 tahun
 - b. 5 Juz maksimal 15 tahun
 - c. 10 Juz maksimal 20 tahun
 - d. 20 Juz maksimal 30 tahun
 - e. 30 Juz maksimal 40 tahun
- (2) Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Hafizh-Hafizhah yang berdomisili di wilayah Kota Banjarmasin dengan di buktikan memiliki Kartu Tanda Penduduk/ kartu keluarga yang masih berlaku.

Kasubbag. Perundang-an	Kabag Hukum	Kepala SKPD
4	7	8

Pasal 9

Hafizh-Hafizhah penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan usulan Tim Panitia.

BAB VI TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Hafizh-Hafizhah dapat diberikan penghargaan berupa uang.
- (2) Nilai penghargaan di sesuaikan dengan tingkat hapalan.
- (3) Pemberian Penghargaan pada Hafizh-Hafizhah didasarkan hasil seleksi oleh Tim Penguji.
- (4) Penerima Penghargaan dan nilai uang Penghargaan ditentukan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pemberian uang penghargaan dapat diberikan secara terus menerus apabila Hafizh-Hafizhah dapat meningkatkan hafalan ke level yang lebih tinggi.
- (6) Hafizh- Hafzhah sebagaimana pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b ,huruf c dan huruf d dapat diberikan penghargaan secara terus menerus selama berprestasi dalam MTQ Nasional tingkat Kota Banjarmasin.
- (7) Hafizh-Hafizhah 30 Juz sebagai mana pasal 8 ayat 1 huruf e dapat diberikan penghargaan secara terus menerus selama aktif mengajar pada lembaga tahfizhul Qur'an di kota Banjarmasin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lembaga tahfizhul Qur'an tersebut.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pemberian uang Penghargaan dibebankan pada APBD Kota Banjarmasin.

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	7	P.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 23 September 2014

WALIKOTA BANJARMASIN


P. H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada Tanggal 24 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 48

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	7	9